

**Pendidikan Demokrasi di Indonesia**

Zesika Meriana Pulungan¹, Siska Ajeng Pratiwi², Putri Anggi Ayura³, Zulia Nazirah Ibra⁴,
Rizka Mufidah⁵, Octari Audria Manurung⁶, Sri Yunita⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Negeri Medan

Received: 2024-09-05; Accepted: 2024-09-23; Published: 2024-10-01

Abstrak

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok pembahasan yang diteliti. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: a) Prinsip utama demokrasi mencakup kebebasan berpendapat, kesetaraan di depan hukum, partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, dan perlindungan hak-hak minoritas. b) Dalam demokrasi, keputusan diambil berdasarkan mayoritas, tetapi tetap harus memperhatikan hak asasi individu dan kelompok minoritas. Keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif menjadi inti dari sistem ini. c) Keberhasilan demokrasi bergantung pada adanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

Kata Kunci: Pendidikan, Demokrasi, Indonesia

Abstract

Democracy is a system of government in which power is in the hands of the people, either directly or through elected representatives. This research uses a library study method that relies on bibliographic sources from books and articles in scientific journals related to the subject matter, reading the data with the thoughts of experts with a constructive approach and interpreting the content of the subject matter under study. The results of the discussion in the research conducted show that: a) The main principles of democracy include freedom of opinion, equality before the law, active participation of citizens in the political process, and protection of minority rights. b) In a democracy, decisions are taken based on the majority, but must still pay attention to the human rights of individuals and minority groups. The balance between individual freedom and collective interests is at the heart of this system. c) The success of democracy depends on the existence of transparent, accountable government and mechanisms for monitoring power.

Keyword: Education, Democracy, Indonesian

A. LATAR BELAKANG

Sebuah penelitian United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 1949 menyatakan bahwa mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh (Miriam Budlarda 2009).

Hal tersebut tidaklah berlebihan, sebab sebagai suatu sistem demokrasi telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan akovi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada hampir sebagian besar negara di dunia. Dipilihnya demokrasi sebagai sistem kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental dan kedua sebagai asas secara esensial arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti memilih pemimpin mereka, terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan menyampaikan pendapat melalui berbagai cara yang sah.

Mekanisme seperti itu dimungkinkan, karena jumlah penduduk relatif kecil dan luas wilayah pun kecil sehingga memungkinkan masyarakat untuk saling mengenal dan memahami. Komunikasi politik juga tidak terlalu sukar dilakukan dalam negara kota yang jumlah penduduknya relatif kecil (Suhelmi, 2001:27). Dalam ucapan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (periode 1861-1865) "democracy is government of the people, by the people and for the people", yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pada kesempatan yang lain, Lincoln menyatakan "This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing government, they can exercise their constitutional rights of amending it, or their revolutionary right to dismember or overthrow it" (Negara ini Amerika Serikat) dengan lembaga-lembaganya adalah milik rakyatnya. Manakala mereka meragukan pemerintahan yang ada, mereka dapat menggunakan hak konstitusional mereka dengan melakukan amandemen atas institusi itu, atau hak-hak revolusioner mereka untuk membubarkan atau menggulingkan pemerintahan yang ada).

Dalam pembicaraan tentang demokrasi, sering muncul istilah kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik. Tapi keduanya tidak sama. Memang dalam demokrasi terkandung kebebasan, tetapi kebebasan itu tidaklah absolut, melainkan memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu adalah tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintah ada di tangan rakyat. Dalam konteks ini kekuasaan atau pemerintah tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok yang diteliti.(Budi Purwoko, 2018)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Demokrasi

Kata demokrasi sudah terbiasa terdengar di kalangan masyarakat umum. Dalam berbagai peristiwa dan konteks. Kita sering menyebutkan kata demokrasi. Demikian pula dalam bentuk sifatnya, yaitu demokratis kita gunakan untuk berbagai tingkatan, mulai individu, masyarakat, bangsa maupun negara. Walaupun demikian, kata demokrasi ataupun sifat demokratis tidak jarang dipakai dalam konteks yang justru bertentangan dengan makna demokrasi itu sendiri.

Seperti ditulis oleh Zamroni (2011:3) yang menyatakan perkataan demokrasi dan dalam bentuk sifatnya, demokratis, tidak jarang banyak dipakai dalam berbagai konteks yang pada hakikatnya bertentangan dengan makna demokrasi itu sendiri. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari istilah *demokratia* yang berarti "Rule of the people", merupakan paduan dari dua kata, *demos* berarti rakyat (people) dan *kratos* berarti kekuasaan (power) atau pemerintah.

Istilah itu muncul di Yunani pada abad ke 5 sebelum masehi, yang waktu itu digunakan untuk menamakan suatu bentuk pemerintahan di salah satu negara kota (city state), yaitu Athena. Ketika itu sistem demokrasi merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas (Minam Budiardjo, 2008:109).

Mekanisme seperti itu dimungkinkan, karena jumlah penduduk relatif kecil dan luas wilayah pun kecil sehingga memungkinkan masyarakat untuk saling mengenal dan memahami Komunikasi politik juga tidak terlalu sukar dilakukan dalam negara kota yang jumlah penduduknya relatif kecil (Suhelmi, 2001:27). Dalam ucapan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (periode 1861-1865) "democracy is government of the people, by the people and for the people", yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pada kesempatan yang lain, Lincoln menyatakan "This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing government, they can exercise their constitutional rights of amending it, or their revolutionary right to dismember or overthrow it" (Negara ini Amerika Serikat) dengan lembaga-lembaganya adalah milik rakyatnya Manakala mereka meragukan pemerintahan yang ada, mereka dapat menggunakan hak konstitusional mereka dengan melakukan amandemen atas institusi itu, atau hak-hak revolusioner mereka untuk membubarkan atau menggulingkan pemerintahan yang ada).

Dalam pembicaraan tentang demokrasi, sering muncul istilah kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik. api keduanya tidak sama.

Memang dalam demokrasi terkandung kebebasan, tetapi kebebasan itu tidaklah absolut, melainkan memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu adalah tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintah ada di tangan rakyat. Dalam konteks ini kekuasaan atau pemerintah tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Bentuk Demokrasi

Menurut Budi Juliardi (2016:88-89) menjelaskan, secara teoritis demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi menjadi dua, yaitu: a) Demokrasi langsung (direct democracy), yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. b) Demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum.

Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi melahirkan sistem yang bermacam-macam, seperti demokrasi dengan sistem presidensial, demokrasi dengan sistem parlementer, dan demokrasi dengan sistem referendum. Demokrasi dengan sistem presidensial menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memben dua kedudukan kepada presiden, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Demokrasi dengan sistem parlementer meletakkan pemerintah (kepala pemerintahan) dipimpin oleh perdana menteri dan kepala negara bisa presiden, raja, ratu, kaisar, dan sebagainya yang menjadi simbol kedaulatan dan persatuan. Demokrasi dengan sistem referendum meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan kerja) dari parlemen. Dibeberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dan parlemen (seperti Prancis dan Indonesia).

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Menurut Ranney (1982: 278), ada empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi, yaitu: (1) kedaulatan rakyat, (2) persamaan politik, (3) konsultasi kepada rakyat, dan (4) aturan mayoritas. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Achmad Sanusi (Sanusi, 2006) mengetengahkan sepuluh pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara (The Founding Father's) sebagaimana diletakkan di dalam UUD 1945 sebagai berikut:

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa : Esensinya adalah seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI haruslah taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Demokrasi dengan kecerdasan : Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh segenap rakyat dengan pengertian-pengertiannya yang jelas, dimana rakyat sendiri turut terlibat langsung merumuskan substansinya. Mengujicobakan disainnya, menilai dan menguji keabsahannya. Sebab UUD 1945 dan demokrasinya bukanlah seumpama final product yang tinggal mengkonsumsi saja, tetapi mengandung nilai-nilai dasar dan kaidah-kaidah dasar untuk suprastruktur dan infrastruktur sistem kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ini memerlukan pengolahan secara seksama. Rujukan yang mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa tidak dimaksudkan untuk diperlakukan hanya sebagai kumpulan dogma-dogma saja, melainkan harus ditata dengan menggunakan akal budi dan akal pikiran yang sehat. Pengolahan itu harus dilakukan dengan cerdas.
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat : Demokrasi menurut UUD 1945 ialah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Kedaulatan itu kemudian dilaksanakan menurut undang-undang dasar
4. Demokrasi dengan rule of law : Negara adalah organisasi kekuasaan, artinya organisasi yang memiliki kekuasaan dan dapat menggunakan kekuasaan itu dengan paksa. Dalam negara hukum, kekuasaan dan hukum itu merupakan kesatuan konsep yang integral dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Implikasinya adalah kekuasaan negara harus punya legitimasi hukum.
5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara : Demokrasi dikuatkan dengan pembagaian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan- badan negara yang bertanggung jawab menurut undang-undang dasar
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia : Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Hak asasi manusia bersumber pada sifat hakikat manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia bukan diberikan oleh negara atau pemerintah. Hak ini tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan atau oleh siapapun.
7. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka : Lembaga peradilan merupakan lembaga tertinggi yang menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Lembaga ini merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka (Independent). Ia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan apapun. Kekuasaan yang merdeka ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
8. Demokrasi dengan otonomi daerah : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan pelaksana amanat UUD 1945 yang mengatur bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah (pasal 18 UUD 1945)

9. Demokrasi dengan kemakmuran : Demokrasi bukan sekedar soal kebebasan dan hak, bukan sekedar soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan sekedar soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan. Demokrasi bukan pula sekedar otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut UUD 1945 ternyata ditujukan untuk membangun negara berkemakmuran/kesejahteraan (Welfare State) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial : Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial diantara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Keadilan sosial bukan soal kesamarataan dalam pembagian output materi dan sistem kemasyarakatan. Keadilan sosial justru lebih merujuk pada keadilan peraturan dan tatanan kemasyarakatan yang tidak diskriminatif untuk memperoleh kesempatan atau peluang hidup, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, politik, administrasi pemerintah, layanan birokrasi, bisnis, dan lain-lain.

Uraian kesepuluh pilar demokrasi di atas sesungguhnya menegaskan bahwa sistem politik demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Menurut Miriam Budiardjo (2008: 107) demokrasi konstitusional gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang pada warga negaranya.

Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional government). Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil (Nurwardani, 2016: 172-173), Berikut penjelasan dari pernyataan di atas:

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
 Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam.
- b. Persamaan kedudukan di depan hukum
 Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal

itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

c. Distribusi pendapatan secara adil

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak.

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi pancasila, dimana prinsip- prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut: a) Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. b) Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai- nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai- nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau kediktatoran. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah berdasar pada sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dengan demikian, demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah dengan musyawarah mufakat (Dirjendikti, 2012:100).

Dalam sejarah ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Mniam Budiardjo (2008: 127-128) menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa orde baru dapat dibagi dalam 4 (empat) masa, yaitu:

1. Masa pertama Republik Indonesia (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer.
2. Masa kedua Republik Indonesia (1959-1965) yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa ketiga Republik Indonesia (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.

4. Masa keempat Republik Indonesia (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia.

Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat (Udin S. Winataputra, 2001:12) Pada dasarnya, pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Pendidikan demokrasi secara formal: pendidikan yang lewat tatap muka diskusi timbal balik, presentasi, serta studi kasus.
2. Pendidikan demokrasi secara informal pendidikan yang lewat tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat, sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya dan langsung dapat dirasakan hasilnya.) Pendidikan demokrasi secara non formal: pendidikan yang melewati

lingkungan masyarakat secara lebih makro karena pendidikan di luar sekolah memiliki parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang, seperti kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain (Budi Juliardi, 2016:101), Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal (di sekolah dan perguruan tinggi), nonformal (pendidikan di luar sekolah), dan informal (pergaulan di rumah dan masyarakat) mempunyai visi sebagai wahana substantive, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negaranya melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks (Udin S. Winataputra, 2001:19).

Gandal dan Finn (Udin S. Winataputra, 2001) menyatakan “seek only to familiarize people with the precepts of democracy, but also to produce citizens who are principled, independent, inquisitive, and analytic in their outlook” atau pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu, dan berpandangan jauh ke depan (Budi Juliardi, 2016:102)

D. KESIMPULAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Prinsip utama demokrasi mencakup kebebasan berpendapat, kesetaraan di depan hukum, partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, dan perlindungan hak-hak minoritas. Dalam demokrasi, keputusan diambil berdasarkan mayoritas, tetapi tetap harus memperhatikan hak asasi individu dan kelompok minoritas. Keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif menjadi inti dari sistem ini. Keberhasilan demokrasi bergantung pada adanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i1.128-145>
- Budi Purwoko. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling. *Bk Unesa*.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*. <https://doi.org/10.38156/Wplr.V1i2.79>
- Indriyani, D. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan*.
- Lahera, T., & Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics & Social Studies*. <https://doi.org/10.31980/Civicos.V5i1.1055>
- Makrifah, N. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam. *At-Turost : Journal Of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.52491/At.V8i1.52>
- Malaka, Z. (2021). Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Islam. *Jurnal Keislaman*. <https://doi.org/10.54298/Jk.V2i1.3371>
- Nadilla, S. (2019). Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*. <https://doi.org/10.30641/Ham.2019.10.85-98>
- Sinaga, Osberth. Apiek Gandamana (2024) *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*.Harapan Cerdas 978-602-5799-42-6
- Zulhilmi, A. (2022). Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Darma Agung*. <https://doi.org/10.46930/Ojsuda.V30i2.1670>